



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Nomor SOP	: 065/ /UPT PPA
Tanggal Pembuatan	3 Februari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	6 Maret 2023
Disahkan oleh	 KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, ELSINTA PRIHATINI, S.H., M.H Pembina / IV.a NIP. 19651111 1987C3 2 015
Judul SOP	Penjangkauan Korban

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana





- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah .
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang sistem dan kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat

- Memiliki kemampuan untuk menyusun anggaran menurut pagu indikatif yang telah ditetapkan Bappeda
- Bisa mengoperasikan komputer
- Memahami prinsip-prinsip penanganan perempuan dan anak, prosedur layanan, prosedur penampungan sementara dan inpute dasat base
- Memiliki ketrampilan tentang penanganan dengan korban anak, penyandang disabilitas, korban HIV, korban dalam situasi bencana dan konflik
- Memiliki kemampuan mendengar dan berkomunikasi dengan baik
- Memiliki kemampuan melakukan koordinasi dengan stakeholder

Keterkaitan <ul style="list-style-type: none">- SOP Penyusunan Renstra- SOP Renja- SOP Pengaduan Masyarakat- SOP Mediasi- SOP Penampungan Sementara	Peralatan/perlengkapan <ul style="list-style-type: none">- Renstra, RKA dan TOR- Komputer- ATK- Transportasi penjangkauan- Formulir kasus
Peringatan <ul style="list-style-type: none">- Apabila SOP Penyusunan anggaran menurut pagu indikatif tidak dilakukan maka anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut program, kegiatan dan sumber pendanaan tidak terpetakan dengan baik.	Pencatatan dan pendataan

SOP PENJANGKAUAN KORBAN

No.	Kegiatan	Peaksana					MUTU BAKU		
		Operator/ Penerima Pengaduan	Kepala UPT PPA	Pelaksana Manager Kasus	Administrasi	Penyelenggara Layanan PPA lain	Siandar & Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menentukan korban/ penerima manfaat yang akan dijangkau						1. Hasil identifikasi individu dengan risiko tinggi dari kelompok rentan di aplikasi penilaian kerentanan. Kelompok rentan termasuk korban disabilitas, korban dengan HIV, korban anak, korban TPPO serta kasus rentan lainnya 2. Informasi pengaduan tidak langsung	30 menit	Kelompok rentan dan pelaporan tidak langsung yang akan ditindak lanjuti teridentifikasi
2	Melakukan identifikasi awal termasuk verifikasi data melalui DPPA/ Pemerintah yang berwenang			□			1. Formulir Detail Perempuan/anak Detail Informasi tentang Perujuk, Permasalahan, Perempuan/ anak SIMFONI PPA		Informasi awal permasalahan perempuan/ anak/ kejadian tersedia, verifikasi identitas perempuan/anak/ orangtua/ pengasuh termasuk alamat tersedia
3	Membuat rencana penjangkauan termasuk anggarannya, kemudian menyediakannya pada kepala UPTD PPA untuk persetujuan			□			1. Formulir Detail individu dengan risiko tinggi	60 menit	Rencana penjangkauan dan anggarannya disetujui
4	Memeriksa rencana penjangkauan termasuk anggarannya		□				Rencana penjangkauan	30 menit	Rencana penjangkauan dan anggarannya disetujui
5	Memberi penugasan penjangkauan		□				Informasi awal calon penerima manfaat	60 menit	SDM yang ditugasi memahami tujuan penjangkauan, memiliki informasi awal calon penerima manfaat yang akan dijangkau dan siap untuk melakukan penjangkauan
6	Menyiapkan surat tugas dan dokumen administrasi lainnya			□	□		Rencana penjangkauan yang telah disetujui Kepala UPTD dan Asdep	60 menit	Surat tugas, tiket perjalanan, surat perintah perjalanan dinas
7	Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang relevan(pemerintah daerah) yang berwenang, kepolisian setempat, pemerintah desa, satgas PPA untuk mendapatkan izin dan dukungan untuk mendapatkan penjangkauan. Pada kasus korban HIV untuk melakukan penjangkauan dapat melibatkan lembaga yang mendampingi orang dengan HIV (ODHIV)/lembaga yang bekerja untuk isu HIV.			□	□		Rencana Penjangkauan surat tugas	60 menit	Pihak yang relevan siap mendukung pelaksanaan penjangkauan.
8	Menjangkau calon penerima manfaat dan menjelaskan kerahasiaan dan meminta persetujuan penerima manfaat untuk mendapatkan layanan * Jika calon penerima manfaat mendak, berikan penjelasan lebih lanjut, manfaat mendapatkan layanan, jika tetap menolak tinggalkan nomor kontak dan yakinkan calon penerima manfaat dapat menghubungi pelayanan jika berubah pikiran			□	□		Berkas dan informasi kerahasiaan dan persetujuan pendampingan dari korban	60 menit	Pererima manfaat/orangtua/ pengasuh memahami informasi kerahasiaan dan menyetujui pelaksanaan asesmen. Termasuk kerahasiaan status HIV korban.

9	Melakukan asesmen risiko kemudian melaporkannya pada Manajer Kasus			 <p>Resiko tinggi: keselamatan dan integritas fisik dan psikis Penerima Manfaat terancam, jika tidak mendapatkan pertolongan segera berakibat pada cedera yang serius, disabilitas permanen, perdagangan atau bahkan</p>	Formulir Tingkat Risiko, keselamatan permasalahan perempuan/ anak, asesmen risiko semua terisi (SIMFONI PPA)	60 menit	
10	Menindaklanjuti hasil asesmen risiko: a. Jika resiko tinggi, MK merujuk penerima manfaat kelayakan kedaruratan b. Jika bukan resiko tinggi- melakukan asesmen lanjutan			Hasil asesmen awal, resiko keamanan dan keselamatan termasuk potens ancaman dan rekomendasi intervensi kedaruratan		<p>a. Penerima manfaat terhubung dengan pelayanan kedaruratan b. Asesmen lanjutan siap dilakukan</p>	
11	Manfaat laporan penjangkauan dan melaporkan kepala UPTD PPA			1. Hasil asesmen risiko dan lanjutan	30 menit	Kepala UPTD PPA mendapat laporan hasil penjangkauan	
12	Melakukan pendokumentasian				30 menit	Kegiatan Penjangkauan Terdokumentasikan SIMFONI PPA terupdate	